



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

REGINA IRENA NGAMBUT / REGINA IRENE NGAMBUT, bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Heliconia Blok AG 00 No.23, RT.005 RW 012 Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRANSISKA XAVERIA WAHON, SH. CTI. dan ADEL LAYDE LEONARD, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum "FW & PARTNERS", beralamat di Infiniti Office, Belleza 1st Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepeno, Kebayoran Lama - Jakarta Timur (12210), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 873/SK.Pdt/2020/PN.Cbi tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGUT**;

LAWAN

HERIBERTUS PHILIPUS NERIUS BABEN, bertempat tinggal di Citra Indah Bukit Heliconia Blok AG 00 No.23, RT.005 RW 012 Kelurahan Singajaya Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada VITALIS JENARUS, SH. dan EBEN G. SAMADOR, SH. Para Advokat pada Kantor Hukum "VITALIS JENARUS & PARTNERS", beralamat di Komp. Gudang Peluru Raya, Jl. D IV No. 17 RT.014 Rw.04 Kelurahan Kebon Baru, Kec. Tebet - Jakarta Selatan (12830), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor: 928/SK.Pdt/2020/PN.Cbi tanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 23 September 2020 dibawah Register Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. HUBUNGAN HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2005 yang telah dicatatkan dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai pada tanggal 7 Maret 2007 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 52/474.2./TL/2007;
2. Bahwa selama melakukan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung perempuan bernama HERA ROSALINDA ALEXIA PRIYANA BABEN, lahir di Jakarta pada tanggal 4 April 2007, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 478/U/JP/2007.

B. ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN KEMBALI

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama ditempat kediaman bersama dengan mengontrak rumah yang terletak di Gang Randu, Utan Kayu Utara, Matraman – Jakarta Timur;
4. Bahwa pada awal perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun layaknya suami istri;
5. Bahwa dikemudian waktu yang sangat singkat sifat TERGUGAT berubah menjadi sangat posesif, cemburu dan curiga berlebihan terhadap PENGGUGAT;
6. Bahwa pada awal tahun perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan oleh karena sikap cemburu dan kecurigaan TERGUGAT menuduh PENGGUGAT selingkuh dengan lelaki lain padahal kecurigaan TERGUGAT tidaklah benar sama sekali;
7. Bahwa setelah 11 (sebelas) bulan perkawinan tepatnya pada tahun 2006, bulan Agustus PENGGUGAT dinyatakan hamil, namun TERGUGAT masih menaruh kecurigaan terhadap PENGGUGAT dan bahkan tidak mengakui bahwa anak yang dikandung oleh PENGGUGAT bukan merupakan hasil hubungan suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akan tetapi hasil dari hubungan gelap PENGGUGAT dengan lelaki lain;
8. Bahwa memasuki usia kandungan 20 (dua puluh) minggu melalui hasil pemeriksaan dokter, PENGGUGAT mengalami “preeklamsia” yakni komplikasi kehamilan berpotensi berbahaya yang ditandai dengan tekanan darah tinggi yang dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan fatal bagi ibu maupun bayi, yang mana hal ini juga telah diketahui oleh TERGUGAT,

Hal.2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi TERGUGAT tidak memberikan rasa nyaman dan aman bagi PENGGUGAT dengan sikap TERGUGAT yang sering pulang malam yang menyebabkan pertengkaran dan/atau perselisihan yang membuat PENGGUGAT merasa sedih dan sering menangis dimasa kehamilannya dan PENGGUGAT akhirnya berpikir bahwa TERGUGAT tidak menginginkan kehamilannya ditambah kecurigaan TERGUGAT bahwa PENGGUGAT telah berselingkuh dengan pria lainnya, yang mana tuduhan itu tidak benar sama sekali;

9. Bahwa setiap kali PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar dan berselisih maka TERGUGAT selalu mengeluarkan kata-kata kasar (*verbal abuse*) kepada PENGGUGAT dengan menghina, mengejek bahkan memaki PENGGUGAT. Hal ini membuat PENGGUGAT sampai saat ini, mengalami depresi secara psikis;
10. Bahwa terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, juga karena TERGUGAT yang sering pulang larut malam, dan setiap kali PENGGUGAT mengeluhkan akan hal itu, maka TERGUGAT akan tersinggung, tidak suka, marah dan emosi terhadap PENGGUGAT dan disaat ini terjadi PENGGUGAT merasa muak dan tidak sanggup untuk hidup dalam rumah tangga yang setiap harinya penuh dengan cemburu, curiga dan posesif yang berlebihan, sehingga PENGGUGAT juga sering meminta cerai terhadap TERGUGAT tapi PENGGUGAT lalu mengurungkan niatnya dengan harapan TERGUGAT dapat berubah;
11. Bahwa dengan kelahiran anak kandung perempuan yang bernama HERA ROSALINDA ALEXIA PRIYANA BABEN, PENGGUGAT berharap rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat hidup rukun kembali, namun ketika anak berusia kurang lebih 12 (duabelas) tahun PENGGUGAT mendapati TERGUGAT berbicara kepada anak HERA ROSALINDA ALEXIA PRIYANA BABEN bahwa TERGUGAT meragukan anak itu adalah anaknya hanya karena persoalan anak mendapat nilai rendah disekolah pada saat itu, seketika PENGGUGAT merasa dihina, merasa harga diri PENGGUGAT diragukan oleh TERGUGAT dan itu membuat PENGGUGAT sangat marah dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan dan TERGUGAT meminta maaf dan menyatakan bahwa TERGUGAT khilaf namun PENGGUGAT sudah terlanjur merasakan sakit hati yang mendalam dan merasa heran TERGUGAT tega mengatakan itu

Hal.3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak kandungnya sendiri, yang mana bisa membawa dampak negatif serta ketidaksehatan psikis sang anak. PENGUGAT pun kembali mengingat semua pertengkaran dan/atau perselisihan yang terjadi sebelumnya, dengan semua cemburu dan kecurigaan TERGUGAT bahwa PENGUGAT telah berselingkuh dan niat cerai PENGUGAT saat itu semakin bertambah namun PENGUGAT masih berusaha mempertahankannya;

12. Bahwa pada tahun 2010 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah kerumah yang beralamat di Citra Indah Bukit Heliconia Blok AG 00 No. 23, RT 005, RW 012, Kelurahan Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
13. Bahwa pada tahun 2005 sampai 2010 PENGUGAT juga berusaha menopang ekonomi keluarga dengan bekerja di PT. RCS LOGISTICS INDONESIA dan selama itu rumah yang ditempati masih belum lunas, maka PENGUGAT mengambil inisiatif membantu membayar uang sekolah anak, les tambahan anak dari tahun 2012 sampai tahun 2020 dan juga membiayai asuransi kesehatan anak dari tahun 2016 sampai tahun 2020;
14. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT memenuhi kebutuhannya sendiri seperti pakaian, peralatan make up, asuransi kesehatan, membeli perhiasan, perawatan kecantikan, membeli sepatu, sandal, tas, tiket liburan, pemeriksaan kesehatan, biaya kesehatan dan bahkan sampai kepada kebutuhan khusus wanita seperti sabun dan pembalut dan TERGUGAT tidak pernah memperhatikan itu;
15. Bahwa pada awal pernikahan TERGUGAT selalu memberikan semua pendapatan hasil kerjanya kepada PENGUGAT, dan PENGUGAT juga melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dari mulai termasuk namun tidak terbatas pada memasak, mencuci, menyediakan makanan, dan kewajiban-kewajiban layaknya seorang istri, tapi mulai pertengahan tahun 2010, TERGUGAT tidak lagi memberikan gajinya kepada PENGUGAT dan TERGUGAT lah yang mengatur semua keuangan dalam rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dan PENGUGAT hanya diberikan uang oleh TERGUGAT untuk membayar gaji asisten rumah tangga dan asuransi kesehatan TERGUGAT dan asuransi pendidikan anak, sehingga PENGUGAT merasa bahwa PENGUGAT bukanlah dianggap menjadi istri tetapi hanya pajangan, namun PENGUGAT tetap

Hal.4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga baik secara lahir dan bathin sebagai istri dari TERGUGAT;

16. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan pendapatan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka ditahun 2017 PENGGUGAT menanyakan hal ini kepada TERGUGAT, namun jawaban TERGUGAT menolak untuk memberitahukan kepada PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas dan bahkan TERGUGAT mengatakan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT merasa dicurigai sehingga jika ingin bercerai silahkan saja PENGGUGAT urus dan TERGUGAT menyetujuinya dengan suara keras kepada PENGGUGAT. Namun beberapa saat kemudian TERGUGAT datang memeluk dan mengusap rambut PENGGUGAT dan PENGGUGAT memaafkan TERGUGAT dan mencoba untuk kembali mempertahankan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
17. Bahwa pada bulan Desember 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali bertengkar dan berselisih sampai pada pertengkaran fisik, hal ini dikarenakan PENGGUGAT menegur TERGUGAT untuk tidak memberikan es krim ke anak karena anak pada saat itu sedang sakit. Tapi TERGUGAT malah marah dan tersinggung dan lalu mendorong PENGGUGAT jatuh ke arah kursi, dan disaat bersamaan juga TERGUGAT mencekik leher PENGGUGAT. Karena untuk membela diri PENGGUGAT juga balik mencekik TERGUGAT, namun genggamannya TERGUGAT lebih kuat sehingga PENGGUGAT merasa sampai sulit bernapas dan kejadian ini disaksikan oleh Asisten Rumah Tangga dan Supir. Dan yang membantu meleraikan adalah supir;
18. Bahwa harapan PENGGUGAT untuk hidup rukun kembali tidaklah terwujud, akibat dari pertengkaran dan/atau perselisihan yang terus menerus dengan persoalan yang sama telah menjadi puncak keretakan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT maka pada tanggal 2 Juli 2020 PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dan sudah tidak cinta lagi merasakan cinta kepada TERGUGAT. Dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami-istri. Dan pada tanggal 1 Agustus 2020, PENGGUGAT menyampaikan keseriusan ingin berpisah dan perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT dan disaat itulah TERGUGAT

Hal.5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa TERGUGAT setuju jika itu adalah yang terbaik yang diinginkan oleh PENGGUGAT;

19. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus berlanjut hingga puncaknya PENGGUGAT memilih pergi meninggalkan rumah dan mulai ngontrak pada tanggal tanggal 19 September 2020 dan sampai Gugatan Cerai ini diajukan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup terpisah;
20. Bahwa PENGGUGAT telah merasakan banyak sekali ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga. Rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT seringkali diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran dan/atau perselisihan-perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun. PENGGUGAT juga telah berupaya memahami ketidakcocokan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup bersatu dengan TERGUGAT namun hal tersebut selalu tidak tercapai;
21. Bahwa proses memahami ketidakcocokan satu sama lain tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT justru semakin timbul kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang semakin sulit diselesaikan. Akhirnya dirasakan bahwa ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat diterima satu sama lain;
22. Bahwa semakin lama terjadinya kesalahpahaman serta ketidakcocokan, telah membawa PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada suatu keadaan hilangnya kepercayaan satu sama lain. PENGGUGAT lebih sering merasa adanya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan dahulu. Pertengkaran dan/atau perselisihan ini semakin hari memuncak sehingga PENGGUGAT merasa tidak dapat hidup hidup rukun lagi sebagai sepasang suami-istri, dan jika perkawinan ini tetap dipertahankan maka kehidupan rumah tangga ini akan menjadi neraka dalam rumah tangga, semakin memburuk dan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis PENGGUGAT serta terhadap anak;
23. Bahwa pertengkaran dan/atau perselisihan ini disebabkan juga oleh latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat berbeda. Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt.1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menentukan sebagai berikut :

Hal.6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”

24. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;
25. Bahwa melihat kondisi rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan secara terus menerus, maka kiranya gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga”

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan Gugatan Cerai ini, sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 52/474.2/TL/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan turunan Putusan perkara ini kepada kantor Catatan Sipil;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat *menghadap Kuasanya tersebut* dan untuk Tergugat *menghadap Kuasanya tersebut*;

Menimbang, bahwa sebelum memulai pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk ANDRI FALAHANDIKA A, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020 *menerangkan* setelah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi ternyata kedua belah pihak tidak mencapai kata sepakat dan tetap akan melanjutkan perkara ini sampai dijatuhkannya putusan, karena itu penanganan perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan JAWABAN secara lisan di persidangan bahwa Tergugat setuju dengan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut dan untuk selanjutnya Tergugat tidak akan menghadiri persidangan berikutnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik dan Tergugat juga tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy bermaterai cukup maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Nomor 7207 antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2005 yang dikeluarkan oleh Katedral Ruteng, tertanggal 6 Oktober 2005, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Perkawinan Nomor

Hal.8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/474.2/TL/2007 tanggal 7 Maret 2007,
dikeluarkan oleh Kepala Badan
Kependudukan, KB dan Catatan Sipil
Kabupaten Manggarai, diberi tanda
bukti..... **P-2**;

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Kutipan Akta Kelahiran Nomor
478/U/JP/2007 tanggal 11 April 2007 atas
nama Hera Rosalinda Alexia Priyana
Baben, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kotamadya Jakarta Pusat, diberi tanda
bukti..... **P-3**;

4. Fotocopy sesuai dengan aslinya : Surat Keterangan No:174/PSI-URJ/X/2020
yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit St.
Carolus Jakarta Pusat, perihal hasil
Konseling Psikologi Penggugat, diberi tanda
bukti..... **P-4**;

5. Fotocopy dari Print Out : Screenshot percakapan antara Penggugat
dengan Tergugat melalui Aplikasi BBM
(Blackberry Messenger), diberi tanda
bukti..... **P-5**;

6. Fotocopy dari Print Out : Screenshot percakapan antara Penggugat
dengan Tergugat melalui Aplikasi
WhatsApp, diberi tanda bukti..... **P-6**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah
mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARIA ANGELAROSSA S. dibawah janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29
September 2005 di Ruteng-Manggarai NTT;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan
yang bernama Rosalinda Alexia Priyana Baben;
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini karena tidak adanya keterbukaan
keuangan dari pihak Tergugat yang akibatnya menimbulkan kecurigaan
kepada Tergugat mengenai adanya pihak ketiga;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak adanya keterbukaan itu karena adanya
anggaran yang keluar, tapi tidak jelas penggunaannya untuk apa;

Hal.9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat juga bercerita kepada Saksi bahwa pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dan tinggal sendiri sejak September 2020;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah dengan cara baik-baik, berpamitan dengan Tergugat agar menjaga perasaan anak perempuannya yang masih beranjak dewasa;
- Bahwa Tergugat juga mengetahui tempat tinggal Penggugat yang baru dengan harapan Tergugat dapat datang menjenguk anak perempuannya setiap saat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat belum pernah datang menjenguk anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah mencoba mendamaikan mereka, namun hasilnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan kembali atau sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

2. **Saksi CAROLINE OCTAVIA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Teman dari pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat yang kurang terbuka terhadap Penggugat dalam hal keuangan atau hasil yang didapat oleh Tergugat selama perkawinan;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat pertengkaran itu terjadi karena masalah mengenai kertas rekening koran yang diminta oleh Penggugat, hal ini diketahui oleh Saksi karena Saksi sedang bersilaturahmi di kediaman Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu Tergugat masih belum pulang dari kantor;
- Bahwa beberapa saat kemudian Tergugat pulang dan langsung melempar kertas rekening koran yang dimaksud Penggugat dan langsung membahas mengenai kertas rekening koran itu dan tanpa disadari oleh Tergugat Saksi ada disitu;

Hal.10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat sadar ada Saksi, Tergugat sempat diam, lalu melanjutkan pertengkaran kembali yang mana Penggugat menanyakan beberapa pengeluaran yang dirasa tidak wajar, namun Tergugat tidak dapat menjelaskan dengan terang tentang pengeluaran tersebut dan menimbulkan kecurigaan dari Penggugat bahwa Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak kurang lebih dari bulan September 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan *kesimpulan* tertanggal 09 Februari 2020 yang selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya memohon: agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan PUTUS karena Perceraian sebab didalam rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangan lebih lanjut dibawah ini, mengenai "Apakah Gugatan Penggugat Beralasan Menurut Hukum?";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6. Selain itu juga dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi-saksi yakni Saksi Maria Angela Rosa S dan Saksi Caroline Octavia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa: Akta Perkawinan Nomor: 52/474.2/TL/2007 tanggal 7 Maret 2007, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katolik pada tanggal 29 September 2005, perkawinan tersebut pun telah disahkan menurut undang-undang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah SAH menurut Hukum;

Hal.11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum dan dihubungkan dengan domisili Penggugat maupun Tergugat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa dasarnya sebuah Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Ketentuan ini menunjukkan pada prinsipnya suatu perkawinan harus dijaga keutuhannya secara terus menerus, kekal dan abadi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dengan alasan eksepsional maka sebuah Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan untuk memutus suatu perkawinan dengan perceraian, harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu, tidak akan dapat hidup rukun lagi selayaknya suami istri dalam sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maria Angela Rosa S dan Saksi Caroline Octavia telah pula diperoleh fakta-fakta bahwa: kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran yang terus menerus. Penyebabnya berasal dari perilaku Tergugat sendiri, dimana Tergugat tidak ada keterbukaan masalah keuangan kepada Penggugat. Namun, Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya, Penggugat menyadari bahwa perkawinannya dengan Tergugat tersebut sudah menyimpang dari apa yang dicita-citakan sebelum mereka menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180 K/Pdt/1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1988 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993

Hal.12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menegaskan bahwa dalam perceraian yang perlu dipertimbangkan adalah bukan faktor penyebab cecok dan siapa yang salah atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak. Akan tetapi yang HARUS dipertimbangkan dan dibuktikan adalah Apakah Para Pihak Masih Dapat Bersatu dalam Rumah Tangga Lagi atau Tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum diatas, setelah Majelis menganalisa dengan cermat dan teliti, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dan bersatu lagi dalam rumah tangga, karena diantara mereka sudah tidak ada lagi jalinan kasih sayang untuk hidup bersama, sebagaimana layaknya sepasang suami istri dalam rumah tangga yang harmonis. Hal ini dapat dilihat dari fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang harmonis sebagaimana layaknya suami istri dalam sebuah perkawinan, sehingga dapat dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan untuk membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali selayaknya suami isteri dalam suatu rumah tangga, maka Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik Rm. Marten Jenarut, Pr di Katedral Ruteng pada tanggal 29 September 2005 dan telah disahkan pada tanggal 6 Oktober 2005 tidak dapat dipertahankan lagi dan karena alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, haruslah dinyatakan PUTUS karena perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya (vide: Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Selanjutnya karena perceraian ini dilakukan pada daerah

Hal.13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan (vide: Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sehingga *petitum angka 3 patut dikabulkan dengan mengubah petitum sebagaimana dalam amar putusan ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 52/474.2/TL/2007 tanggal 7 Maret 2007 dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraianya. Dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.718.000,- (*tujuh ratus delapan belas ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **PUTU MAHENDRA, SH. MH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Hal.14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi tanggal 23 September 2020, putusan tersebut pada hari: **S E L A S A**, tanggal **16 Februari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa Kehadiran Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU MAHENDRA, SH. MH.**

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. **L I E N A, SH. MHum.**

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. WAHYUNINGTYAS

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	550.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Kirim Wesel	Rp. Rp.	14.000,-
6. Biaya Kirim Pos	: Rp.	7.000,-
7. Redaksi	: Rp.	10.000,-
8. Materai	: Rp.	12.000,-

Jumlah : Rp. 718.000,-

(tujuh ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal.15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)